



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hasan Basri Hasibuan Alias Opung Bin Kasim Hasibuan Alm;**
2. Tempat Lahir : Panyabungan (Mandailing Natal - Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 25 Agustus 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Rejolsari RT 001 RW 001
Kepenghuluan Tanjung Medan Utara
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HASAN BASRI HASIBUAN Alias OPUNG BIN KASIM HASIBUAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum Melanggar Pasal 303 ayat (1)

KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASAN BASRI HASIBUAN Alias OPUNG BIN KASIM HASIBUAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul buku bertuliskan wonderful lola
- 2 (dua) blok buku kertas kupon
- 2 (dua) buah pena
- 1 (satu) lembar kartu joker kim fish
- 1 (satu) buah handphone merk mito warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna putih kombinasi

abu abu

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai Rp.297.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa HASAN BASRI HASIBUAN Alias OPUNG BIN KASIM HASIBUAN (Alm)**, pada hari Senin Tanggal 18 Oktober Sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun Simpang Jengkol

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tepatnya di Warung Saksi Muhammad Sutiono atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin Tanggal 18 Oktober Sekira pukul 21.30 Wib saksi Doni Effendi,SH dan Saksi Candra Wiyadi Saragih (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa bertempat di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya di Warung Saksi Muhammad Sutiono sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Nomor KIM Selanjutnya saksi Doni Effendi,SH dan Saksi Candra Wiyadi Saragih (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam, 1 (satu) lembar joker, Uang tunai sebesar Rp.279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis Nomor KIM yaitu terdakwa buka pemasangan nomor KIM pada pukul 18.00 Wib apa bila ada orang yang ingin memasang nomor KIM lalu terdakwa membuka buku Blok kupon lalu memisahkan 1 (satu) lembar warna putih serta 1 (Satu) lembar warna kuning kemudian terdakwa meletakkan kartu joker dibawah kertas kuning agar tidak tembus selanjutnya terdakwa menulis nomor pesanan oleh pemasang sesuai nomor KIM dan harga yang di pasang oleh pemasang dengan contoh pemasang hendak memasang 2 (dua) angka yaitu angka 32 dengan harga Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) maka terdakwa menulis diatas kupon 32x10 dan setelah ditulis kemudian terdakwa merobek kertas berwarna putih dan kuning kemudian memberikan kertas berwarna kuning kepada pemasang dan kertas putih untuk terdakwa sebagai bukti telah memasang Nomor KIM apabila pukul 22.00 Wib maka terdakwa melakukan pembelian nomor KIM lalu merekap nomor KIM hasil penjualan, Kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor KIM tersebut sudah banyak keluar sebanyak 4 Angka dan apabila pembeli mengetahui nomor tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembus atau berhasil maka sipemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan catatan harus menunjukkan kertas kupon pemasangan yang dibelikan kepada terdakwa.

Bahwa sejak 2 (dua) hari terdakwa menjadi tukang tulis sekaligus bandar Judi Jenis Nomor KIM pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa HASAN BASRI HASIBUAN Alias OPUNG BIN KASIM HASIBUAN (Alm)**, pada hari Senin Tanggal 18 Oktober Sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tepatnya di Warung Saksi Muhammad Sutiono atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**telah menggunakan kesempatan main judi**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin Tanggal 18 Oktober Sekira pukul 21.30 Wib saksi Doni Effendi,SH dan Saksi Candra Wiyadi Saragih (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa bertempat di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya di Warung Saksi Muhammad Sutiono sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Nomor KIM.

Selanjutnya saksi Doni Effendi,SH dan Saksi Candra Wiyadi Saragih (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam, 1 (satu) lembar joker, Uang tunai sebesar Rp.279.000 (Dua Ratus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl



Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis Nomor KIM yaitu terdakwa buka pemasangan nomor KIM pada pukul 18.00 Wib apa bila ada orang yang ingin memasang nomor KIM lalu terdakwa membuka buku Blok kupon lalu memisahkan 1 (satu) lembar warna putih serta 1 (Satu) lembar warna kuning kemudian terdakwa meletakkan kartu joker dibawah kertas kuning agar tidak tembus selanjutnya terdakwa menulis nomor pesanan oleh pemasang sesuai nomor KIM dan harga yang di pasang oleh pemasang dengan contoh pemasang hendak memasang 2 (dua) angka yaitu angka 32 dengan harga Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) maka terdakwa menulis diatas kupon 32x10 dan setelah ditulis kemudian terdakwa merobek kertas berwarna putih dan kuning kemudian memberikan kertas berwarna kuning kepada pemasang dan kertas putih untuk terdakwa sebagai bukti telah memasang Nomor KIM apabila pukul 22.00 Wib maka terdakwa melakukan pembelian nomor KIM lalu merekap nomor KIM hasil penjualan, Kemudian sekira pukul 23.00 Wib nomor KIM tersebut sudah banyak keluar sebanyak 4 Angka dan apabila pembeli mengetahui nomor tersebut tembus atau berhasil maka sipemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan catatan harus menunjukkan kertas kupon pemasangan yang dibelikan kepada terdakwa.

Bahwa sejak 2 (dua) hari terdakwa menjadi tukang tulis sekaligus bandar Judi Jenis Nomor KIM pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doni Effendi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan



Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ada seseorang yang menjadi bandar judi nomor Kim;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan Candra Wijaya Saragih melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan Candra Wijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku sedang menunggu pemasang untuk membeli dan memasang nomor Kim di belakang warung Sutiono;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar kartu joker, dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger di atas meja yang ada tepat di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis nomor Kim;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) blok kertas kupon tersebut adalah kertas yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor Kim pesanan yang dibeli oleh pemasang tersebut di kertas warna putihnya berlapis kertas warna kuning yang mana bila kertas putih tersebut ditulis maka akan tembus ke kertas warna kuning kemudian Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasang sebagai bukti pembelian nomor apabila nomor pemasang tersebut tembus (sama seperti nomor keluar), sementara selebaran warna putihnya pertinggal untuk Terdakwa. 1 (satu) buah buku tulis tersebut Terdakwa gunakan untuk menulis nomor-nomor judi jenis Kim yang akan keluar seperti menebak-nebak nomor, 2 (dua) buah pena Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pesanan para pemasang di buku kupon dan menulis nomor tebakan di buku tulis, 1 (satu) lembar kertas kartu joker Terdakwa gunakan untuk melapisi kertas kupon agar tidak tembus ke kertas kupon yang ada di bawahnya, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan para pemasang nomor Kim tersebut yang mana para pemasang



sering menanyakan keberadaan Terdakwa untuk memasang nomor Kim tersebut;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis nomor Kim;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu;

- Bahwa jalan main pemasangan nomor Kim tersebut adalah Terdakwa menunggu pembeli di warung dan pembeli membeli 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, kena berlipat-lipat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang dalam pemasangan nomor Kim tersebut melainkan hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pemasangan nomor Kim tersebut perharinya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa semua;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan nomor Kim tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Candra Wijaya Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ada seseorang yang menjadi bandar judi nomor Kim;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan Doni Effendi, S.H.Saragih melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan Doni Effendi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku sedang menunggu pemasang untuk membeli dan memasang nomor Kim di belakang warung Sutiono;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar kartu joker, dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger di atas meja yang ada tepat di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat



uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis nomor Kim;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) blok kertas kupon tersebut adalah kertas yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor Kim pesanan yang dibeli oleh pemasang tersebut di kertas warna putihnya berlapis kertas warna kuning yang mana bila kertas putih tersebut ditulis maka akan tembus ke kertas warna kuning kemudian Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasang sebagai bukti pembelian nomor apabila nomor pemasang tersebut tembus (sama seperti nomor keluar), sementara selebaran warna putihnya pertinggal untuk Terdakwa. 1 (satu) buah buku tulis tersebut Terdakwa gunakan untuk menulis nomor-nomor judi jenis Kim yang akan keluar seperti menebak-nebak nomor, 2 (dua) buah pena Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pesanan para pemasang di buku kupon dan menulis nomor tebakan di buku tulis, 1 (satu) lembar kertas kartu joker Terdakwa gunakan untuk melapisi kertas kupon agar tidak tembus ke kertas kupon yang ada di bawahnya, 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan para pemasang nomor Kim tersebut yang mana para pemasang sering menanyakan keberadaan Terdakwa untuk memasang nomor Kim tersebut;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis nomor Kim;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu;

- Bahwa jalan main pemasangan nomor Kim tersebut adalah Terdakwa menunggu pembeli di warung dan pembeli membeli 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, kena berlipat-lipat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang dalam pemasangan nomor Kim tersebut melainkan hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pemasangan nomor Kim tersebut perharinya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan keuntungan tersebut untuk Terdakwa semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan nomor Kim tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;

- Bahwa perjudian jenis Kim yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian dengan angka, yang mana para pemasang dapat memasang 2 (dua) angka secara bebas dengan minimal harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tanpa batasan, kemudian bila 2 (dua) angka yang dipasang oleh pemasang sebelumnya tembus (sama seperti dua angka terakhir dari empat angka keluar) maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu kelipatan hadiah seterusnya, dan apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka secara bebas dengan minimal harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tanpa batasan dan jika 3 (tiga) angka yang dipasang tersebut tembus maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) begitu kelipatan hadiah seterusnya, kemudian jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan tembus maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu kelipatan hadiah seterusnya, dan apabila pemasang mengambil nomor paket yang hanya bisa dibeli 2 (dua) angka secara bebas dengan minimal harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika tembus (dua angka yang dibeli pemasang ada di dalam empat angka yang keluar) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu kelipatan hadiah seterusnya, dan nomor Kim tersebut dapat dibeli setiap harinya dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dikarenakan nomor Kim tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana sepengetahuan saya nomor Kim tersebut dari Hongkong;

- Bahwa cara saya melakukan pemasangan nomor Kim tersebut awalnya Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor Kim tersebut di belakang warung Sutiono yang sudah Terdakwa buka sejak pukul 18.00 WIB. Selanjutnya bila ada orang yang hendak memasang nomor Kim

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl



tersebut Terdakwa menulis nomor Kim yang dipasang oleh pemasang tersebut di buku blok kupon dengan cara pertama Terdakwa membuka buku blok kupon tersebut lalu memisahakan 1 (satu) lembar kertas warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna kuning dengan meletakkan 1 (satu) lembar kartu joker dibawah kertas warna kuning tersebut agar tidak tembus ke kertas warna putih yang ada dibaliknya, kemudian Terdakwa menuliskan nomor Kim dan harga yang dipasang oleh pemasang dengan contoh apabila pemasang hendak memasang dua angka yaitu angka 32 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa menulis di kertas kupon tersebut 32x10, setelah ditulis lalu Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasang sedangkan kertas warna putih sebagai pertinggal untuk Terdakwa rekap. Selanjutnya jika sudah pukul 22.00 WIB pemasangan nomor Kim tersebut sudah Terdakwa tutup, lalu Terdakwa merekap nomor Kim hasil penjualan dan sekitar pukul 23.00 WIB hasil pengundian nomor Kim sudah keluar sebanyak 4 (empat) angka dan apabila nomor pemasang tembus maka akan Terdakwa beritahukan dan pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan catatan harus menunjukkan kertas kupon pasangan yang dibelinya kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam, 1 (satu) lembar kartu joker, dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merek Eiger ditemukan di atas meja yang berada di depan Terdakwa sementara uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada di dalam tas;
- Bahwa kaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah yang pertama 2 (dua) lok kertas kupon tersebut adalah kertas yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor Kim yang telah dibeli oleh pemasang, yang mana saat Terdakwa tulis di atas kertas warna putih kemudian tulisan tersebut tembus ke kertas warna kuning di sebaliknya, lalu kertas kuning tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang sebagai bukti pembelian nomor Kim, sementara kertas putihnya adalah pertinggal untuk Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah buku tulis Terdakwa gunakan untuk menulis nomor-nomor yang akan dipasang oleh pemasang seperti mencocok-cocokkan nomor, 2 (dua) buah pena Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pemesanan



pemasang, di buku kupon dan menulis rekapan nomor para pemasang di buku tulis, 1 (satu) lembar kertas kartu joker Terdakwa gunakan seagai pelapis saat menulis kertas kupon, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pemasang nomor Kim tersebut yang sering menanyakan dimana keberadaan Terdakwa untuk memesan nomor Kim tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor Kim tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak semuanya untuk Terdakwa, Terdakwa juga menyeteror ke pos orang Medan bernama Budi yang datangnya setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan tersebut perharinya lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Kim merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa, sedangkan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menderes karet;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan nomor Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul buku bertuliskan Wonderful Lola;
- 2 (dua) blok buku kertas kupon;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) lembar kartu joker Kim Fish;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna putih kombinasi abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp.279.000,00 (dua ratus puluh tujuh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di tempat sebagaimana tersebut diatas ada



seseorang yang menjadi bandar judi nomor Kim. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.30 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku sedang menunggu pemasang untuk membeli dan memasang nomor Kim di belakang warung Sutiono;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar kartu joker, dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger di atas meja yang ada tepat di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis nomor Kim, yang mana 2 (dua) blok kertas kupon tersebut adalah kertas yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor Kim pesanan yang dibeli oleh pemasang tersebut di kertas warna putihnya berlapis kertas warna kuning yang mana bila kertas putih tersebut ditulis maka akan tembus ke kertas warna kuning kemudian Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasang sebagai bukti pembelian nomor apabila nomor pemasang tersebut tembus (sama seperti nomor keluar), sementara selebaran warna putihnya pertinggal untuk Terdakwa. 1 (satu) buah buku tulis tersebut Terdakwa gunakan untuk menulis nomor-nomor judi jenis Kim yang akan keluar seperti menebak-nebak nomor, 2 (dua) buah pena Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pesanan para pemasang di buku kupon dan menulis nomor tebakan di buku tulis, 1 (satu) lembar kertas kartu joker Terdakwa gunakan untuk melapisi kertas kupon agar tidak tembus ke kertas kupon yang ada di bawahnya, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan para pemasang nomor Kim tersebut yang mana para pemasang sering menanyakan keberadaan Terdakwa untuk memasang nomor Kim tersebut;

- Bahwa cara saya melakukan pemasangan nomor Kim tersebut awalnya Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor Kim tersebut di belakang warung Sutiono yang sudah Terdakwa buka sejak pukul 18.00 WIB. Selanjutnya bila ada orang yang hendak memasang nomor Kim tersebut Terdakwa menulis nomor Kim yang dipasang oleh pemasang tersebut di buku blok kupon dengan cara pertama Terdakwa membuka



buku blok kupon tersebut lalu memisahakan 1 (satu) lembar kertas warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna kuning dengan meletakkan 1 (satu) lembar kartu joker dibawah kertas warna kuning tersebut agar tidak tembus ke kertas warna putih yang ada dibaliknya, kemudian Terdakwa menuliskan nomor Kim dan harga yang dipasang oleh pemasang dengan contoh apabila pemasang hendak memasang dua angka yaitu angka 32 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa menulis di kertas kupon tersebut 32x10, setelah ditulis lalu Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasang sedangkan kertas warna putih sebagai pertinggal untuk Terdakwa rekap. Selanjutnya jika sudah pukul 22.00 WIB pemasangan nomor Kim tersebut sudah Terdakwa tutup, lalu Terdakwa merekap nomor Kim hasil penjualan dan sekitar pukul 23.00 WIB hasil pengundian nomor Kim sudah keluar sebanyak 4 (empat) angka dan apabila nomor pemasang tembus maka akan Terdakwa beritahukan dan pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan catatan harus menunjukkan kertas kupon pasangan yang dibelinya kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis nomor Kim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu dan mendapatkan keuntungan perharinya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemasangan nomor Kim tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan nomor Kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;



3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hasan Basri Hasibuan Alias Opung Bin Kasim Hasibuan Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di tempat sebagaimana tersebut diatas



ada seseorang yang menjadi bandar judi nomor Kim. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.30 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku sedang menunggu pemasang untuk membeli dan memasang nomor Kim di belakang warung Sutiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor Kim tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor Kim tersebut. Selain itu Terdakwa mengetahui pemasangan nomor Kim tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penjualan nomor Kim yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam penjualan nomor Kim, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan penjualan nomor Kim sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah penjualan nomor Kim dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu



perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung Sutiono yang dapat dilihat dari jalan umum;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di tempat sebagaimana tersebut diatas ada seseorang yang menjadi bandar judi nomor Kim. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.30 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku sedang menunggu pemasang untuk membeli dan memasang nomor Kim di belakang warung Sutiono;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) lembar kartu joker, dan 1 (satu) buah tas sandang warna putih kombinasi abu-abu merk Eiger di atas meja yang ada tepat di depan Terdakwa yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis nomor Kim, yang mana 2 (dua) blok kertas kupon tersebut adalah kertas yang Terdakwa gunakan untuk menulis nomor Kim pesanan yang dibeli oleh pemasang tersebut di kertas warna putihnya berlapis kertas warna kuning yang mana bila kertas putih tersebut ditulis maka akan tembus ke kertas warna kuning kemudian Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN Rhl



pemasang sebagai bukti pembelian nomor apabila nomor pemasangan tersebut tembus (sama seperti nomor keluar), sementara selebaran warna putihnya pertinggal untuk Terdakwa. 1 (satu) buah buku tulis tersebut Terdakwa gunakan untuk menulis nomor-nomor judi jenis Kim yang akan keluar seperti menebak-nebak nomor, 2 (dua) buah pena Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pesanan para pemasangan di buku kupon dan menulis nomor tebakan di buku tulis, 1 (satu) lembar kertas kartu joker Terdakwa gunakan untuk melapisi kertas kupon agar tidak tembus ke kertas kupon yang ada di bawahnya, 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan para pemasangan nomor Kim tersebut yang mana para pemasangan sering menanyakan keberadaan Terdakwa untuk memasang nomor Kim tersebut;

Menimbang, bahwa cara saya melakukan pemasangan nomor Kim tersebut awalnya Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor Kim tersebut di belakang warung Sutiono yang sudah Terdakwa buka sejak pukul 18.00 WIB. Selanjutnya bila ada orang yang hendak memasang nomor Kim tersebut Terdakwa menulis nomor Kim yang dipasang oleh pemasangan tersebut di buku blok kupon dengan cara pertama Terdakwa membuka buku blok kupon tersebut lalu memisahkn 1 (satu) lembar kertas warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna kuning dengan meletakkan 1 (satu) lembar kartu joker dibawah kertas warna kuning tersebut agar tidak tembus ke kertas warna putih yang ada dibaliknya, kemudian Terdakwa menuliskan nomor Kim dan harga yang dipasang oleh pemasangan dengan contoh apabila pemasangan hendak memasang dua angka yaitu angka 32 dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa menulis di kertas kupon tersebut 32x10, setelah ditulis lalu Terdakwa merobekkan kertas warna kuning tersebut dan memberikannya kepada pemasangan sedangkan kertas warna putih sebagai pertinggal untuk Terdakwa rekap. Selanjutnya jika sudah pukul 22.00 WIB pemasangan nomor Kim tersebut sudah Terdakwa tutup, lalu Terdakwa merekap nomor Kim hasil penjualan dan sekitar pukul 23.00 WIB hasil pengundian nomor Kim sudah keluar sebanyak 4 (empat) angka dan apabila nomor pemasangan tembus maka akan Terdakwa beritahukan dan pemasangan akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan catatan harus menunjukkan kertas kupon pasangan yang dibelinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sebanyak Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis nomor Kim;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu dan mendapatkan keuntungan perharinya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait penjualan nomor Kim tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pemasangan nomor Kim bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuannya melakukan kegiatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan penjualan nomor KIM tersebut ditempatkan di belakang warung Sutiono. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) minggu dan mendapatkan keuntungan perharinya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadikan usaha penjualan nomor KIM sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga penjualan nomor KIM telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul buku bertuliskan Wonderful Lola, 2 (dua) blok buku kertas kupon, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kartu joker Kim Fish dan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna putih kombinasi abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.279.000,00 (dua ratus puluh tujuh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Hasibuan Alias Opung Bin Kasim Hasibuan Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul buku bertuliskan Wonderful Lola;
 - 2 (dua) blok buku kertas kupon;
 - 2 (dua) buah pena;
 - 1 (satu) lembar kartu joker Kim Fish;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna putih kombinasi abu-abu;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.279.000,00 (dua ratus puluh tujuh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 554/Pid.B/2021/PN RhI